

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia berkembang dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Perbankan merupakan bentuk kegiatan yang digeluti sebagian masyarakat Indonesia karena sangat berpengaruh di kehidupan. Perbankan di Indonesia sangatlah adil maksudnya yaitu adil dalam menunjang kehidupan perekonomian. Tugas dan Fungsi perbankan tidak lepas dari masalah keuangan, maka dari itu tugas dan fungsi perbankan secara umum yaitu sebagai penyalur atau pemberi kredit bank, penghimpun dana, pelayan jasa. Kembali di era pemerintahan Hindia-Belanda, De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Dengan demikian, Bank Indonesia di bentuk untuk menggantikan peran De Javasche Bank. Pengertian Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu untuk menyeimbangkan kestabilan nilai rupiah.

Berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 5 ayat 1 bahwa bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pengertian Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan

menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan ada debit dan kredit, berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa arti dari debit yaitu bertambahnya uang ke suatu rekening atau buku tabungan yang akan menambahkan pundi-pundi uang di dalamnya. Jika di akuntansi, debit memang diartikan suatu penambahan uang dalam transaksi. Sedangkan arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan minjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar pinjaman tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut R.Tjiptoadinugroho bahwa kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.¹

Pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

- a. Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-

¹ R.Tjipto adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya paramita, Jakarta, 1994, hlm. 14

prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.
- c. Asas kerahasiaan (*confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
- d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Dalam susunan organisasi Bank Perkreditan Rakyat Pratama Dana Abadi yang akan dibahas dalam skripsi ini terdiri dari dewan komisaris, dewan pengawas BPR, satuan pengawas intern, Direktur Utama, Bagian Umum, Bagian Dana, Bagian kredit, Account Officer, Bidang operasional, Bagian pembukuan, Bagian teller. Dalam kasus perbankan sering terjadi kredit yang bermasalah, karena faktor internal dan eksternal dari pihak nasabah maupun BPR tersebut. Contoh kasus kredit yang bermasalah yaitu nasabah tidak dapat menyelesaikan hutang piutang karena tidak dapat membayar sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Dalam hal ini,

kedudukan direktur dalam menyelesaikan kredit bermasalah sangatlah penting karena direktur mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam sebuah kasus yang terdapat dalam perusahaan yang dipimpin tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat 1 bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam susunan Organ Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 2 bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Maka dari itu, untuk menyelesaikan kasus kredit yang bermasalah peran direktur sangatlah penting untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil dengan judul **“TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR BPR PRATAMA DANA ABADI KABUPATEN SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN KREDIT BERMASALAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terkait dengan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah:

1. Bagaimana tugas dan Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah ?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penyelesaian BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam perkreditan yang bermasalah dan bagaimana solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan spesifikasi penelitian yang berkaitan dengan penguraian dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, serta menggambarkan suatu fenomena tersebut yang kemudian dibenturkan dengan teori atau aturan-aturan hukum yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama

Dana Abadi Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui solusi penyelesaian kredit yang bermasalah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penelitian yang dilakukan tentu mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan kredit bermasalah.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dan mengetahui solusi penyelesaian kredit bermasalah.

2. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat serta untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah.

E. Terminologi

1. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu

pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.²

2. Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³
3. Direktur adalah seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas.⁴
4. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.⁵
5. Menyelesaikan dapat diartikan dengan penyelesaian yang berarti adalah bagian dari proses berpikir, proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁶
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

²<http://annisayulia.blogspot.com/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>

³ <http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html>

⁴ www.google.co.id/search?q=direktur+adalah&oq=dire&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l3.1778j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁵ www.google.co.id/search?q=bpr+adalah&oq=bpr+&aqs=chrome.0.69i59j0l3j69i57j69i60.2331j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁶ www.google.co.id/search?q=penyelesaian+adalah&oq=penyele&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.4133j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau responden (objek penelitian). Data primer dapat diperoleh melalui

⁷www.google.co.id/search?q=kredit+adalah&oq=kredit++adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.5822j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁸Ronny Hanintyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm 11.

⁹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press hlm 10

kuesioner, observasi, test. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang dan nasabah yang mengalami kredit bermasalah di BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang.

b. Studi kasus

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur dan dokumen yang diperoleh dari BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang.

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang, sehingga dengan demikian akan memperoleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif digunakan bukan semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Peneliti hanya menguraikan atau menganalisa dengan kalimat tidak dengan angka.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Karya ilmiah ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang

lainnya. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah sesuai latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Berdasarkan latar belakang pemikiran yang akan diuraikan dalam bab ini, maka akan diungkapkan perlunya dilakukan penelitian dan penulisan hukum tentang Tugas dan Tanggung jawab Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang akan dibahas, yang berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari sumber pustaka. Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang direktur dan bank menurut hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai uraian hasil penelitian, yaitu Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten Semarang Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah. Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dituangkan dalam sebuah laporan.

Pembahasan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I, kemudian dilakukan pembahasan menggunakan bab II sebagai analisis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan. Uraian dari kesimpulan diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran sebagai upaya yang dapat ditempuh sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.